



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAFTAR CATATAN PERKARA

Nomor: 60/Pid.C/2020/PN Sbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUF;**  
Tempat lahir : Sibuhuan;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun /27 Juli 1994;  
Jenis kelamin : Laki- laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan VI Sibuhuan Kec.Barumun Kab.Padang Lawas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

#### Terdakwa II

Nama lengkap : **NURYANA;**  
Tempat lahir : Dumai;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun /02 Maret 2001;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan VI Sibuhuan Kec.Barumun Kab.Padang Lawas;  
Agama : Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : IRMA;

Tempat lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun /11 Juni 1982;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingkungan VI Sibuhuan Kec.Barumun Kab.Padang Lawas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan :

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. sebagai..... Hakim;

Sri Budiwyaty Purba, S.H. sebagai ..... Panitera Pengganti;

AKP. Muhammad Husni Yusuf sebagai ..... Penyidik;

Bripda Doni Kurniawan sebagai ..... Penyidik Pembantu;

Telah membaca Resume Berkas Perkara Nomor:  
BP/163/X/2020/TIPIRING/SABHARA yang diajukan oleh Kepolisian Resor  
Padang Lawas pada tanggal 27 Oktober 2020:

Telah mendengar keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Yusril Aldi Mahendra,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober sekira pukul 23.40 wib, saksi dan saksi Bani Rido Simamora pihak kepolisian dari polres padang lawas mendatangi dan melaksanakan razia penyakit masyarakat di Kedai tuak milik saudari Gunawan Sari Harahap di Lingkungan VI Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf, Terdakwa Nuryana dan Terdakwa Irma sedang duduk-duduk di kedai Tuak tersebut, kemudian petugas mendapatkan di Kedai Tuak milik Saudari Gunawan Sari Harahap;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 60/Pid.C/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) buah ember berwarna abu-abu berisikan 3 (tiga) kong tuak, 4 (empat) buah gelas, 1(satu) derigen kosong berwarna biru dan 9 (Sembilan) teko plastik;

- Bahwa minuman tersebut yang mana minuman Tuak tersebut sudah dibeli oleh Saudari Gunawan Sari Harahap dari Simpang Kawat (Asahan) dan minuman tersebut sudah berada di kedai milik Saudari Gunawan Sari Harahap tersebut;

- Bahwa Para terdakwa membenarkan pemilik dari minuman Tuak tersebut milik Saudari Gunawan Sari Harahap;

- Bahwa perbuatan menyajikan minuman keras jenis tuak tersebut telah Terdakwa jalani selama 1 (satu) bulan untuk Terdakwa Muhammad Yusuf, 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Nuryana dan 5 (lima) bulan untuk Terdakwa Irma;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyajikan minuman keras berupa Tuak;

## 2. Saksi Bani Rido Simamora,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober sekira pukul 23.40 wib, saksi dan saksi Bani Rido Simamora pihak kepolisian dari Polres Padang Lawas mendatangi dan melaksanakan razia penyakit masyarakat di Kedai tuak milik saudari Gunawan Sari Harahap di Lingkungan VI Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf, Terdakwa Nuryana dan Terdakwa Irma sedang duduk-duduk di kedai Tuak tersebut, kemudian petugas mendapatkan di Kedai Tuak milik Saudari Gunawan Sari Harahap;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember berwarna abu-abu berisikan 3 (tiga) kong tuak, 4 (empat) buah gelas, 1(satu) derigen kosong berwarna biru dan 9 (Sembilan) teko plastik;

- Bahwa minuman tersebut yang mana minuman Tuak tersebut sudah dibeli oleh Saudari Gunawan Sari Harahap dari Simpang Kawat (Asahan) dan minuman tersebut sudah berada di kedai milik Saudari Gunawan Sari Harahap tersebut;

- Bahwa Para terdakwa membenarkan pemilik dari minuman Tuak tersebut milik Saudari Gunawan Sari Harahap;

- Bahwa perbuatan menyajikan minuman keras jenis tuak tersebut telah Terdakwa jalani selama 1 (satu) bulan untuk Terdakwa Muhammad Yusuf,

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 60/Pid.C/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan untuk Terdakwa Nuryana dan 5 (lima) bulan untuk Terdakwa Irma;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyajikan minuman keras berupa Tuak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Muhammad Yusuf

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober sekira pukul 23.40 wib, saksi dan saksi Bani Rido Simamora pihak kepolisian dari polres padang lawas mendatangi dan melaksanakan razia penyakit masyarakat di Kedai tuak milik saudari Gunawan Sari Harahap di Lingkungan VI Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf, Terdakwa Nuryana dan Terdakwa Irma sedang duduk-duduk di kedai Tuak tersebut, kemudian petugas mendapatkan di Kedai Tuak milik Saudari Gunawan Sari Harahap;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember berwarna abu-abu berisikan 3 (tiga) kong tuak, 4 (empat) buah gelas, 1 (satu) derigen kosong berwarna biru dan 9 (Sembilan) teko plastik;

- Bahwa minuman tersebut yang mana minuman Tuak tersebut sudah dibeli oleh Saudari Gunawan Sari Harahap dari Simpang Kawat (Asahan) dan minuman tersebut sudah berada di kedai milik Saudari Gunawan Sari Harahap tersebut;

- Bahwa Para terdakwa membenarkan pemilik dari minuman Tuak tersebut milik Saudari Gunawan Sari Harahap;

- Bahwa perbuatan menyajikan minuman keras jenis tuak tersbut telah Terdakwa jalani selama 1 (satu) bulan untuk Terdakwa Muhammad Yusuf, 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Nuryana dan 5 (lima) bulan untuk Terdakwa Irma;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap botol/kong yang dibayarkan oleh Saudari Gunawan Sari Harahap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyajikan minuman keras berupa Tuak;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 60/Pid.C/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Nuryana

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober sekira pukul 23.40 wib, saksi dan saksi Bani Rido Simamora pihak kepolisian dari polres padang lawas mendatangi dan melaksanakan razia penyakit masyarakat di Kedai tuak milik saudari Gunawan Sari Harahap di Lingkungan VI Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf, Terdakwa Nuryana dan Terdakwa IRMA sedang duduk-duduk di kedai Tuak tersebut, kemudian petugas mendapatkan di Kedai Tuak milik Saudari Gunawan Sari Harahap;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember berwarna abu-abu berisikan 3 (tiga) kong tuak, 4 (empat) buah gelas, 1(satu) derigen kosong berwarna biru dan 9 (Sembilan) teko plastik;
- Bahwa minuman tersebut yang mana minuman Tuak tersebut sudah dibeli oleh Saudari Gunawan Sari Harahap dari Simpang Kawat (Asahan) dan minuman tersebut sudah berada di kedai milik Saudari Gunawan Sari Harahap tersebut;
- Bahwa Para terdakwa membenarkan pemilik dari minuman Tuak tersebut milik Saudari Gunawan Sari Harahap;
- Bahwa perbuatan menyajikan minuman keras jenis tuak tersbut telah Terdakwa jalani selama 1 (satu) bulan untuk Terdakwa Muhammad Yusuf, 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Nuryana dan 5 (lima) bulan untuk Terdakwa Irma;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap botol/kong yang dibayarkan oleh Tika Purnama Sari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyajikan minuman keras berupa Tuak;

## 3. Irma

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober sekira pukul 23.40 wib, saksi dan saksi Bani Rido Simamora pihak kepolisian dari polres padang lawas mendatangi dan melaksanakan razia penyakit masyarakat di Kedai tuak milik saudari Gunawan Sari Harahap di Lingkungan VI Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf, Terdakwa Nuryana dan Terdakwa IRMA sedang duduk-duduk di kedai Tuak tersebut, kemudian petugas mendapatkan di Kedai Tuak milik Saudari Gunawan Sari Harahap;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 60/Pid.C/2020/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ahwa berdasarkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember berwarna abu-abu berisikan 3 (tiga) kong tuak, 4 (empat) buah gelas, 1(satu) derigen kosong berwarna biru dan 9 (Sembilan) teko plastik;

- Bahwa minuman tersebut yang mana minuman Tuak tersebut sudah dibeli oleh Saudari Gunawan Sari Harahap dari Simpang Kawat (Asahan) dan minuman tersebut sudah berada di kedai milik Saudari Gunawan Sari Harahap tersebut;

- Bahwa Para terdakwa membenarkan pemilik dari minuman Tuak tersebut milik Saudari Gunawan Sari Harahap;

- Bahwa perbuatan menyajikan minuman keras jenis tuak tersbut telah Terdakwa jalani selama 1 (satu) bulan untuk Terdakwa Muhammad Yusuf, 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Nuryana dan 5 (lima) bulan untuk Terdakwa Irma;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap botol/kong yang dibayarkan oleh Saudari Gunawan Sari Harahap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyajikan minuman keras berupa Tuak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut selama dipersidangan dan Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ember berwarna abu-abu berisikan 3 (tiga) kong tuak, 4 (empat) buah gelas, 1 (satu) derigen kosong berwarna biru, 9 (Sembilan) teko plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan akan menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa yang pidananya akan termuat dalam amar Daftar Putusan Catatan Hakim dengan mempertimbangkan tindak pidana tersebut telah meresahkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang memegang nilai adat istiadat yang berdasarkan kepercayaan agama, kesusilaan, kesopanan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 60/Pid.C/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD YUSUF, Terdakwa NURYANA dan Terdakwa IRMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana menyajikan minuman keras;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD YUSUF, Terdakwa NURYANA dan Terdakwa IRMA** oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ember berwarna abu-abu berisikan 3 (tiga) kong tuak;
  - 4 (empat) buah gelas;
  - 1 (satu) derigen kosong berwarna biru
  - 9 (Sembilan) teko plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Budiwaty Purba, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri oleh AKP. Muhammad Husni Yusuf, selaku Penyidik dan Bripda Doni Kurniaawan sebagai selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Padang Lawas serta dihadapan Para Terdakwa.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 60/Pid.C/2020/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Budiwaty Purba, S.H.

Yustika Tatar F. Harahap, SH.,MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)